



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Grobongan, 03 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

XXXXXX, , lahir di Kebumen, tanggal 26 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di XXXX, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Merauke, 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal Merauke, 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ba
hwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX, lahir di Merauke, tanggal 25 April 2004 (umur 17 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Ada, alamat di XX,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, , lahir di Ponorogo, 12 Desember 1995 (umur 26 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, alamat di XXX, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama, para Pemohon memutuskan untuk segera menikahkan anaknya.

4. Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang di atasnya;

5. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak sedangkan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan dapat bekerja;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-207/Kua.26.03.3/PW.00/12/2021, tertanggal 09 Desember 2021;

7. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXX, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, serta berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan (anak Pemohon) bernama XXXXXX di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikah sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.
- b. Bahwa ia terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa hubungan mereka sudah berjalan selama 4 bulan dan sedemikian erat;
- d. Bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon suaminya;
- e. Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar kepada keluarganya dan akan menikah secepatnya;
- f. Bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua;
- g. Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun resikonya;
- h. Bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon suaminya sampai ijab qabul dilaksanakan;
- i. Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- j. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.
- k. Bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci dan memasak.

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.bahwa ia berstatus jejak dan telah mengenal calon istrinya sejak 4 bulan yang lalu.
- b. Bahwa hubungannya sudah sedemikian erat sehingga khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa keinginan menikah tidak ada paksaan atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya;
- d. Bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya dan akan menikah secepatnya;
- e. Bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah intim dan sedemikian eratnya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- f. Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga.
- g. Bahwa ia siap dan sanggup untuk tidak berkumpul lagi dengan calon isterinya sampai ijab qabul.
- h. Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- i. Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.
- j. Bahwa ia sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp.5.000.000,00 per bulan;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keluarga calon suami anak Pemohon /calon besan Pemohon yang bernama XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan), tempat kediaman XXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanpa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ia masih ada hubungan dengan calon suami anak Pemohon yaitu Paman.
- b. Bahwa kedua calon suami isteri tersebut berhubungan sangat erat dan intim, sehingga secepatnya untuk dinikahkan.
- c. Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian erat sekali sehingga khawatir berbuat sesuatu yang melanggar norma agama;
- d. Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya karena pernikahan tersebut atas

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemauan keponakannya sendiri.

e. Bahwa sudah ada lamaran kepada pihak Pemohon dan akan menikahkan keponakannya secepatnya.

f. Bahwa ia tidak sanggup jika rencana pernikahan keponakannya tersebut di tunda karena dikhawatirkan keponakannya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama..

g. Bahwa ia siap untuk membimbing dan mendidik mereka berdua.

h. Bahwa keponakannya tersebut telah mampu dan bisa menjadi kepala rumah tangga.

i. Bahwa keponakannya belum pernah meminang perempuan lain, karena hanya satu calon isterinya.

j. Bahwa keponakannya dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX, (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 16 Juni 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 16 Juni 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.2)

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 03 Juni 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya,

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.3)

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (calon suami anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipa Akta Nikah atas nama XXX dan XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Waninggap Distrik Semangga Kabupaten Merauke, tanggal 06 Juli 2003, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.5)

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Katiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 16 Juni 2021 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.6)

7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, Nomor : B-207/Kua.26.03.3/PW.00/12/2021, tertanggal 09 Desember 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dilekuarkan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke, Nomor : 2186/IST/2004, tertanggal 30 Desember 2004, , bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Merauke bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 12 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.9);

2. Saksi :

XX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di XXX Distrik Malind Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Pemohon.
- b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama XXXXXX dengan XXXXXX.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 4 bulan yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat.
- e. Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat.
- g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.
- h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa karena suka membantu ibunya dirumah seperti mencuci dan memasak.

j.

Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja

k.

Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

XXXX umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Pemohon
- b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama XXXXXX dengan XXXXXX.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 4 bulan yang lalu
- e. Bahwa pihak calon suami pada bulan 09 tahun 2021 telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



- g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.
- h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya dirumah seperti mencuci dan memasak.
- j. Bahwa anak Pemohon belum pernah menerima lamaran orang lain.
- k. Bahwa calon suami Pemohon belum pernah menikah
- l. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja
- m. Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan perwakilan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anaknya hingga usia kemenekana Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka (1) Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah menikah dan sudah dikaruniai ana, salah satunya bernama XXXXXX, maka telah terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai anak dan orang tua kandung, dan dengan demikian

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anaknya bernama XXXXXX untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya bernama XXXXXX ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Merauke, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 P.6 dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, memuat keterangan bahwa UI Husna Puji Astuti lahir pada tanggal 25 April 2004 dan saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala MTs Alhikmah Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX saat ini telah lulus pendidikan menengah pertama;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita permohonannya dan keterangan para pihak di depan persidangan yang menyatakan bahwa pernikahan antara XXXXXX dan XXXXXX tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 4 bulan yang lalu dan sulit untuk dipisahkan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, Dwi Irianto bin Wijianto dan Imam Arifin bin Anang, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali pergi berdua, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua calon mempelai (XXXXXX dan XXXXXX) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan perwakilan keluarga dari calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua-an, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa calon mempelai perempuan XXXXXX, lahir pada tanggal 25 April 2004, sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke ia baru berusia umur 17 tahun 09 bulan ;
- b. Bahwa XXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXX selama 4 bulan dan dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya;
- c. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- d. Bahwa keluarga besar Pemohon dan calon besan Pemohon siap untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara syar'y untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sementara itu hubungan antara kedua calon mempelai tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah terjerumus sangat jauh melanggar norma susila maupun norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan nya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemaslahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa XXXXXX mampu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki kekasihnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, XXXXXX mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara *fisik/biologis*), sementara itu anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta mengaku siap untuk menjadi ibu rumah tangga, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, XXXXXX menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa XXXXXX telah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai perempuan kurang umur, sedang ditetapkan nya syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara itu perbuatan kedua calon mempelai sering pergi berdua-an, dan tidak tahan berpisah lama antara

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya serta melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut adalah termasuk perbuatan zina yang dapat menimbulkan *madhharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena selain melanggar norma-norma susila, perbuatan zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji yang secara tegas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan dalil Nash yang *sharih* di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"*;

Menimbang, bahwa membiarkan perbuatan *zina* terjadi di tengah masyarakat lebih besar madharatnya dibanding mengabaikan terpenuhinya syarat umur perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan *zina* tersebut di samping meruntuhkan agama, juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yakni meresahkan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai masyarakat *religious* yang sangat menjunjung tinggi norma-norma susila serta norma-norma agama, padahal secara *syar'iy* antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melakukan perkawinan dan apabila hal demikian dibiarkan, maka sama halnya dengan membiarkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau bahkan perbuatan zina yang terus menerus, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* yang timbul akibat perzinahan kedua calon mempelai tersebut jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kemashlahatan yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat umur perkawinan bagi kedua mempelai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa menolak *madharat* berupa perbuatan *zina* tersebut harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara totalitas dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* berupa perzinahan daripada *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan di usia dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan zina terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara itu di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin, seolah-olah melegalkan terjadinya pernikahan di usia dini dengan *madharat* (resiko) terjadinya rumah tangga yang rapuh dan rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara syar'y untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternatif pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pegadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh Muhamad Sobirin, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhamad Sobirin, S.HI.

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mrk